



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 1921/Pdt.G/2020/PA.Kjn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kajen yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Talak antara :

Pemohon, umur 31 tahun, agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, Pendidikan Diploma III, tempat kediaman di Dusun Kebukuran, RT.010 RW.003, Desa Kebojongan, Kecamatan Comal, Kabupaten Pematang, sebagai Pemohon;

M e l a w a n

Termohon, umur 31 tahun, agama Islam, Pekerjaan Bidan, Pendidikan Diploma III, tempat kediaman di Kwagean, RT.007 RW.002, Desa Kwagean, Kecamatan Wonopringgo, Kabupaten Pekalongan, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan memeriksa bukti-bukti di persidangan;

### TENTANG DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 18 November 2020 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kajen dengan register Nomor 1921/Pdt.G/2020/PA.Kjn, tanggal 19 November 2020 telah mengajukan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pada hari Selasa tanggal 13 Agustus 2013 telah dilaksanakan perkawinan antara Pemohon dengan Termohon yang dilaksanakan menurut hukum dan sesuai dengan tuntunan ajaran agama Islam. Perkawinan tersebut telah dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA)

Hal. 1 dari 11 Hal. Put. No 1921/Pdt.G/2020/PA.Kjn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Wonopringgo, Kabupaten Pekalongan, sebagaimana tercatat dalam Kutipan akta nikah Nomor : 291/44/VIII/2013, tertanggal 13-08-2013;

2. Bahwa perkawinan antara Pemohon dan Termohon dilangsungkan berdasarkan kehendak kedua belah pihak dengan tujuan membentuk rumah tangga yang sakinah, mawadah, warahmah yang diridhoi oleh Allah SWT;
3. Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon hidup bersama dirumah kontrakan di Taman Dermaga Permai, Kecamatan Dermaga, Bogor selama kurang lebih 2 tahun 4 bulan lamanya kemudian pindah dan tinggal dirumah pribadi bersama di Kwagean, RT.007 RW.002, Desa Kwagean, Kecamatan Wonopringgo, Kabupaten Pekalongan selama kurang lebih 4 tahun 7 bulan lamanya;
4. Bahwa Pemohon dan Termohon telah bergaul sebagaimana layaknya suami isteri yang baik dan telah berhubungan kelamin (bakda dukhul) dan sudah dikaruniai 3 (Tiga) orang anak bernama :
  - Anak 1, Perempuan, Pekalongan, Pekalongan, 15-05-2014;
  - Anak 2, Laki-Laki, Pekalongan, 25-04-2018;
  - Anak 3, Perempuan, Pekalongan, 10-10-2019;dan ketiga anak tersebut dalam asuhan Termohon;
5. Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya dalam keadaan rukun, namun sejak tahun 2017 terjadi perselisihan dan Pertengkaran yang disebabkan karena;
  - Termohon tidak taat dan tidak patuh kepada Pemohon;
  - Termohon yang sulit dinasehati dan suka membantah;
  - Termohon berani terhadap Pemohon dan orangtua Pemohon;
  - Pemohon dan Termohon sudah sepakat untuk bercerai;
  - Terakhir pada bulan Juli 2020, pada saat itu pula Pemohon pulang kembali kerumah orangtua Pemohon;
6. Bahwa terhitung sejak bulan Juli 2020, antara Pemohon dengan Termohon sampai sekarang telah melakukan pisah tempat tinggal selama kurang lebih selama 4 bulan lamanya, selama itu pula antara Pemohon dengan Termohon sudah sulit dilakukan komunikasi yang wajar layaknya suami isteri dan Pemohon merasa tidak sanggup untuk

Hal. 2 dari 11 Hal. Put. No 1921/Pdt.G/2020/PA.Kjn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melanjutkan perkawinan dengan Termohon;

7. Bahwa ikatan perkawinan antara Pemohon dan Termohon sebagaimana diuraikan diatas sulit dibina untuk membentuk suatu rumah tangga yang sakinah, mawaddah wa rahmah sebagaimana maksud dan tujuan dari suatu perkawinan, sehingga lebih baik diputus karena perceraian;
8. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Permohonan Pemohon untuk mengajukan permohonan cerai talak terhadap Termohon atas dasar pertengkaran dan perselisihan yang terjadi terus menerus dan tidak mungkin hidup rukun dalam ikatan perkawinan, telah memenuhi unsur Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sehingga berdasar hukum untuk menyatakan permohonan cerai talak ini dikabulkan;
9. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya perkara menurut ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan dalil dan alasan-alasan tersebut diatas, maka dengan ini Penggugat memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Kajen cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk dapat menentukan hari persidangan, kemudian memanggil Penggugat dan Tergugat untuk diperiksa dan diadili, selanjutnya memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut:

### PRIMER ::

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Menetapkan memberi ijin kepada Pemohon (Pemohon) untuk menjatuhkan Talak terhadap Termohon (Dewi Ainibinti Lukman Khijazi);
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

### SUBSIDER ::

Atau apabila Pengadilan Agama Kajen cq. Majelis Hakim berpendapat lain, mohon dijatuhkan putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon datang menghadap, akan tetapi Termohon tidak datang menghadap dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya tanpa

Hal. 3 dari 11 Hal. Put. No 1921/Pdt.G/2020/PA.Kjn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alasan yang dapat dibenarkan menurut hukum, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut relaas panggilannya telah dibacakan di dalam sidang;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati Pemohon agar tidak bercerai dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil, kemudian dibacakan surat permohonan Pemohon yang ternyata isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti berupa;

### A. Surat;

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 291/44/VIII/2013 tanggal 13 Agustus 2013 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Wonopringgo, Kabupaten Pekalongan. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.1), tanggal dan paraf Ketua Majelis;

Bahwa Pemohon juga mengajukan saksi-saksi di persidangan, yaitu :

### B. Saksi;

1. Saksi 1 umur 30 tahun, agama Islam, pekerjaan buruh, tempat tinggal di RT 03, RW. 01, Desa Sastrodirjan, Kecamatan Wonopringgo, Kabupaten Pekalongan, telah bersumpah secara agama Islam, lalu memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
  - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi sebagai saudara ipar pemohon;
  - Bahwa Setelah menikah Pemohon dan Termohon hidup bersama di kotaBogor dan terakhirtinggal dirumah bersama di Desa Kwagean, Kecamatan Wonopringgo, Kabupaten Pekalongan selama kurang lebih 4 tahunan;
  - Bahwa Pemohon dan Termohonsudah dikaruniai 3 (Tiga) orang anakdan ketiga anak tersebut dalam asuhan Termohon;
  - Bahwa Tidak, karena sejak sekitarbulan Juli 2020, keduanya telah pisah tinggal dan sampai sekarang telah berlangsungselama kurang llebih 4 bulan;

Hal. 4 dari 11 Hal. Put. No 1921/Pdt.G/2020/PA.Kjn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon dan Termohon berpisah karena sering bertengkar;
  - Bahwa saksi tidak pernah mendengar mereka bertengkar, tahunya dari cerita pemohon;
  - Bahwa menurut Pemohon keduanya mulai bertengkar sejak pertengahan tahun 2017;
  - Bahwa Pemohon dan Termohon bertengkar karena faktor ekonomi rumah tangganya yang belum tercukupi oleh pemohon dan termohon sulit dinasehati dan diatur;
  - Bahwa saksi tidak sanggup merukunkan Pemohon dengan Termohon, karena sudah pernah dirukunkan namun tidak berhasil;
2. Saksi 2 umur 44 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, tempat tinggal di RT 03, RW. 01, Desa Sastrodirjan, Kecamatan Wonopringgo, Kabupaten Pekalongan, telah bersumpah secara agama Islam lalu memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi sebagai tetangga pemohon;
  - Bahwa Setelah menikah keduanya hidup bersama di kotaBogor dan terakhirtinggal dirumah bersama di Desa Kwagean, Kecamatan Wonopringgo, Kabupaten Pekalongan selama 4 tahunan lebih;
  - Bahwa Pemohon dan Termohonsudah dikaruniai 3 orang anakdan ketiga anak tersebut ikut Termohon;
  - Bahwa Tidak, karena sejak sekitar pertengahan tahun 2020, keduanya telah pisah tinggal;
  - Bahwa Pemohon dan Termohon berpisah karena sering bertengkar;
  - Bahwa saksi tidak pernah mendengar mereka bertengkar, tahunya keduanya tiba-tiba hidup berpisah;
  - Bahwa keduanya mulai terlihat berselisih sejak sekitar pertengahan tahun 2017;
  - Bahwa setahu saksi keduanya berselisih karena faktor ekonomi rumah tangganya yang belum dicukupi oleh pemohon;
  - Bahwa saksi tidak sanggup merukunkan Pemohon dengan Termohon, karena sudah pernah dirukunkan namun tidak berhasil;
- Bahwa Pemohon menyatakan telah cukup dengan keterangan dan

Hal. 5 dari 11 Hal. Put. No 1921/Pdt.G/2020/PA.Kjn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukti-bukti yang diajukan; dan

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulannya yaitu tetap dengan pendiriannya untuk bercerai dengan Termohon dan selanjutnya mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini cukup ditunjuk pada berita acara dan dianggap telah tercantum dalam putusan ini;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan dan perkawinan Pemohon dan Termohon dilaksanakan secara Islam (P) maka sesuai dengan ketentuan pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 beserta penjelasannya yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara ini menjadi wewenang Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya untuk mendamaikan Pemohon dan Termohon dengan cara menasehati Pemohon agar tidak bercerai dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena hanya satu pihak yang hadir di persidangan maka upaya mediasi tidak bisa dilakukan;

Menimbang, bahwa karena ternyata Termohon meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap, pula tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah menurut hukum, oleh karena itu maka Termohon harus dinyatakan tidak hadir;

Menimbang, bahwa meskipun Termohon tidak hadir oleh karena perkara ini adalah mengenai perceraian maka kepada Pemohon dibebani pembuktian sebagaimana Pasal 163 HIR. untuk itu Pemohon telah mengajukan bukti surat (P) serta dua orang saksi ;

Menimbang, bahwa bukti surat P, telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup dan telah dinazegelen, oleh karenanya berdasarkan ketentuan Pasal 165 HIR. dan Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 Tentang bea meterai dan Pasal 1888 KUHPerdara,

Hal. 6 dari 11 Hal. Put. No 1921/Pdt.G/2020/PA.Kjn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukti-bukti tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P berupa fotokopi Akta Nikah No. 291/44/VIII/2013 tanggal 13 Agustus 2013, terbukti bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri yang terikat dalam perkawinan yang sah sejak tanggal 13 Agustus 2013;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon didasarkan pada dalil/alasan yang pada pokoknya adalah bahwa sejak bulan tahun 2017, antara Pemohon dengan Termohon mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Termohon tidak taat dan tidak patuh kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa sikap Termohon yang tidak hadir di persidangan dapat dinilai bahwa Termohon tidak membantah dalil-dalil permohonan Pemohon, dengan demikian dalil permohonan Pemohon tersebut benar adanya;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan Pemohon dinilai telah memenuhi syarat formil sebagai saksi karena saksi disumpah, keterangannya disampaikan dimuka persidangan, disamping itu saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materil karena kesaksiannya bersumber dari penglihatan dan pengetahuan saksi sendiri, serta substansi keterangan saksi yang satu dengan lainnya saling bersesuaian, oleh karenanya berdasarkan ketentuan Pasal 171 dan 172 HIR, keterangan saksi-saksi tersebut dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi tersebut yang bersesuaian satu sama lain telah terungkap fakta yang pada pokoknya menguatkan dalil permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa sejak terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut sampai dengan tahap akhir persidangan tidak ada perbaikan dan ternyata selama kurang lebih 4 bulan lamanya antara Pemohon dan Termohon telah hidup berpisah dan sudah tidak berhubungan/tidak rukun lagi sebagaimana layaknya suami isteri, hal mana membuktikan bahwa perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon telah berlangsung terus-menerus;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dan pihak keluarga tidak berhasil menasehati Pemohon agar tidak bercerai dengan Termohon, pulatelah

Hal. 7 dari 11 Hal. Put. No 1921/Pdt.G/2020/PA.Kjn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ternyata Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya, dengan demikian hal tersebut telah menunjukkan bahwa diantara Pemohon dan Termohon tidak ada harapan akan hidup rukun dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 disebutkan bahwa tujuan perkawinan adalah untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga (keluarga) bahagia, kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, begitu pula Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam disebutkan bahwa tujuan perkawinan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah sebagaimana dikehendaki oleh Al-Qur'an surat ar-Rum Ayat 21, namun dengan keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon sebagaimana tersebut, maka tujuan perkawinan menjadi tidak terwujud;

Menimbang, bahwa fakta-fakta tersebut di atas telah menunjukkan bahwa perkawinan (rumah tangga) Pemohon dan Termohon telah pecah dan tidak bisa dipertahankan lagi, karena sudah tidak adanya kehendak dari para pihak untuk melanjutkan perkawinannya, dengan demikian penyelesaian yang dipandang adil dan bermanfaat bagi kedua belah pihak adalah perceraian;

Menimbang, bahwa pada dasarnya menurut ajaran Islam perceraian merupakan perbuatan yang dibenci namun begitu dalam keadaan suami isteri sudah tidak saling mencintai lagi dan yang terjadi hanya sikap permusuhan dan saling membenci sebagaimana yang dialami oleh Pemohon dan Termohon tersebut, maka perceraian diperbolehkan, halmana sesuai dengan maksud firman Allah dalam suat Al Baqarah ayat 227;

وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya : *Dan jika kamu berazam (berketetapan hati) untuk talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui;*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, permohonan Pemohon telah mempunyai cukup alasan dan telah terbukti serta memenuhi Pasal 39 Ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo.

Hal. 8 dari 11 Hal. Put. No 1921/Pdt.G/2020/PA.Kjn





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, pula ternyata permohonan Pemohon tidak melawan hak dan Termohon tidak hadir, oleh karena itu berdasarkan Pasal 125 HIR dapat dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa dalam hal ini sesuai pula dengan pendapat ahli hukum islam dalam kitab Al Anwar Juz II halaman 55 yang diambil alih sebagai Pendapat Majelis Hakim dalam putusan ini yaitu :

فإن تعزز بتعزز أو توارى أو غيبة جاز إثباته بالبينة

Artinya : Apabila ia (Termohon) enggan untuk hadir atau bersembunyi atau tidak diketahui tempat kediamannya, maka perkaranya boleh diputuskan dengan didasarkan pada bukti-bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan, segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi ijin kepada Pemohon (Pemohon) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Termohon) didepan sidang Pengadilan Agama Kaje;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 411.000,- (empat ratus sebelas ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 10 Desember 2020 Masehi.

Hal. 9 dari 11 Hal. Put. No 1921/Pdt.G/2020/PA.Kjn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

bertepatan dengan tanggal 24 Rabiul Akhir 1442 Hijriyah. Oleh kami Drs. H. Sapari, M.S.I. sebagai Ketua Majelis, dan Dra. Hj. Z. Hani'ah serta Ana Faizah, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis didampingi para Hakim Anggota dan dibantu oleh H. M. Farid Tri A, S.H., M.Kn. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Ketua Majelis,

Drs. H. Sapari, M.S.I.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Dra. Hj. Z. Hani'ah

Ana Faizah, S.H.

Panitera Pengganti,

H. M. Farid Tri A, S.H., M.Kn.

### Perincian biaya perkara :

#### Perincian Biaya :

Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,00,-
Biaya Proses	:	Rp	75.000,00,-
Biaya Pemanggilan	:	Rp	270.000,00-

Hal. 10 dari 11 Hal. Put. No 1921/Pdt.G/2020/PA.Kjn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](https://putusan.mahkamahagung.go.id)

Biaya PNBP Pemanggilan	:	Rp	20.000,00-
Biaya Redaksi	:	Rp	10.000,00,-
Biaya Materai	:	Rp	6.000,00,-
Jumlah	:	Rp	411.000,00-

(empat ratus sebelas ribu rupiah)

Hal. 11 dari 11 Hal. Put. No 1921/Pdt.G/2020/PA.Kjn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)